

DISHUB AJUKAN Rp4 MILIAR UNTUK TERANGI JALAN INNER RING ROAD DI KENDARI



Sumber gambar :
kendariinfo.com

Isi Berita:

Kendari – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Kendari mengajukan anggaran senilai Rp4 miliar untuk proyek penerangan Jalan Inner Ring Road atau Jalan Lingkar Dalam yang menghubungkan Jalan Kali Kadia, Jalan Z.A Sugianto, hingga Jalan H.E.A Mokodompit di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Hal itu disampaikan Kepala Dishub Kota Kendari, Laode Abdul Manas Shalihin. Dia menjelaskan pihaknya telah mengajukan anggaran tahun 2025 ke DPRD Kota Kendari untuk penerangan di jalan kembar tersebut.

“Itu sudah kami anggarkan untuk tahun depan. Untuk tahun ini karena keterbatasan anggaran juga, sehingga memang belum teranggarkan terkait itu lampu jalan. Tapi insyaallah tahun depan sudah teranggarkan,” jelas Abdul Manas di Kantor Gubernur Sultra, Senin (23/9/2024).

Dia menyebut hal ini menjadi prioritas utama pemerintah, sebab kawasan tersebut merupakan salah satu ruas jalan penting di pusat kota sekaligus dijadikan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan.

Meski begitu, lanjut Abdul, dari jumlah anggaran yang diajukan masih bersifat tentative (bisa berubah) karena harus disesuaikan dengan kemampuan daerah. Mengingat nantinya akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

“Yang kami ancap-ancang kemarin itu Rp4 miliar. Tapi sekali lagi kita kembali di kemampuan daerah, karena nanti bakal menggunakan APBD,” lanjut dia.

Pembangunan mega proyek yang dibiayai oleh anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp204 miliar itu hingga kini belum memiliki penerang jalan sejak diresmikan pada Minggu (24/12/2023) lalu.

Sumber Berita:

1. <https://kendariinfo.com/dishub-ajukan-rp4-miliar-untuk-terangi-jalan-inner-ring-road-di-kendari/>, Dishub Ajukan Rp4 Miliar untuk Terangi Jalan Inner Ring Road di Kendari, tanggal 23 September 2024; dan
2. <https://sultrainformasi.id/2024/09/23/gelap-gulita-dishub-kendari-ajukan-anggaran-rp4-miliar-untuk-terangi-jalan-kembar/>, Gelap Gulita, Dishub Kendari Ajukan Anggaran Rp4 Miliar untuk Terangi Jalan Kembar, tanggal 23 September 2024.

Catatan:

- Penerangan Jalan Umum (PJU) adalah lampu yang dipasang di jalan untuk menerangi jalan pada malam hari. PJU berfungsi untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pengguna jalan, serta untuk membantu pengguna jalan melihat lebih jelas jalan yang akan dilalui. PJU merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- Terkait penerangan jalan umum diatur pada:
 1. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada:
 - a. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan, bahwa Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan Jalan berupa:
 - a) Rambu Lalu Lintas;
 - b) Marka Jalan;
 - c) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

- d) alat penerangan Jalan;
 - e) alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan;
 - f) alat pengawasan dan pengamanan Jalan;
 - g) fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; dan
 - h) fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.
- b. Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyediaan perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diselenggarakan oleh:
- a) Pemerintah untuk jalan nasional;
 - b) pemerintah provinsi untuk jalan provinsi;
 - c) pemerintah kabupaten/kota untuk jalan kabupaten/kota dan jalan desa; atau
 - d) badan usaha jalan tol untuk jalan tol.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik, pada:
- a. Pasal 1 angka 9 menyatakan bahwa Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut PBJT atas Tenaga Listrik adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi Tenaga Listrik.
 - b. Pasal 11
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) wajib dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan umum.”
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.”
3. Peraturan Menteri Perhubungan No. 47 Tahun 2023 tentang Alat Penerangan Jalan, pada:
- a. Pasal 1 angka 1 yang menyatakan bahwa Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas;
 - b. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Alat Penerangan Jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan keselamatan.
4. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pada:
- a. Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap Jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan Perlengkapan Jalan sesuai kebutuhan, antara lain berupa :
 - a) rambu lalu lintas;

- b) marka jalan;
 - c) alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d) alat penerangan jalan;
 - e) alat pengendalian dan pengaman pengguna jalan;
 - f) alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
 - g) fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, penyandang cacat dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan diluar badan jalan.
- b. Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g meliputi fasilitas pejalan kaki, fasilitas untuk sepeda, fasilitas pemberhentian Angkutan Umum dan penerangan Jalan Umum.